

REKONSTRUKSI PENGELOLAAN KEWIRUSAHAAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH DAN HISBAH RASULULLAH: GAGASAN MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Ullya nindyaningtyas

Universitas Islam Kadiri, Kediri

unindyaningtyas@uniska-kediri.ac.id

ullyanindyan@gmail.com

Abstrak

Kewirausahaan menjadi satu hal yang berperan penting dalam Pembangunan ekonomi suatu bangsa. Kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat. penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran *Maqashid syariah* dan sistem hisbah Rasulullah digunakan untuk menjadi dasar pengelolaan kewirausahaan yang berkelanjutan ini mampu membawa inovasi yang lebih terbarukan dan menjadi dasar penguatan bagi setiap Langkah para Perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan dan pertumbuhan bagi usahanya saja, akan tetapi manfaat yang bisa diberikan kepada lingkungan dan membawa kebaikan tidak hanya bagi kewirausahaan, tetapi juga keadilan dan kebaikan bagi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, analisis menelaah, menjelaskan serta mengartikan pengumpulan data sari berbagai sumber studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem di Indonesia saat ini sudah memiliki struktur kelembagaan yang baik, namun masih kekurangan dimensi spiritual dan integrasi moral, sehingga *maqashid syariah* belum menjadi landasan utama pengelolaan wirausaha. Penguatan sistem pengawasan berbasis *maqashid syariah* khususnya pada bisnis syariah sangat perlu dilakukan agar pengelolaan dan pengawasan bisnis syariah di masa yang akan datang tidak hanya mampu bersaing dari zaman ke zaman, akan tetapi turut serta dalam memelihara SDM berkualitas serta bermoral yang menguatkan kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Kata kunci: *kewirausahaan, maqashid syariah, hisbah, bisnis syariah, pengelolaan.*

Abstract

Entrepreneurship plays a crucial role in the economic development of a nation. In the Islamic perspective, entrepreneurship does not merely pursue material profit, but also aims to realize social welfare and economic justice within society. This study analyzes

how *maqashid syariah* and the *hisbah* system practiced by the Prophet serve as the foundational principles for sustainable entrepreneurship management, an approach capable of fostering renewed innovation and providing strategic reinforcement for companies. Such an approach directs entrepreneurs not only to pursue profit and business growth, but also to generate benefits for the environment and promote broader social good, ensuring justice and welfare for the community. This research employs a descriptive qualitative approach using a literature study method, analyzing, explaining, and interpreting data obtained from various scholarly sources. The findings indicate that Indonesia currently possesses an institutional structure that is relatively well established; however, it still lacks spiritual dimensions and moral integration, resulting in *maqashid syariah* not yet being adopted as the core foundation of entrepreneurial governance. Strengthening a *maqashid* sharia-based supervisory system, especially in sharia businesses, is essential to ensure that the management and supervision of sharia businesses in the future can not only remain competitive across generations, but also contribute to nurturing qualified and ethical human resources, thereby reinforcing national self-reliance and enhancing the welfare of the community.

Keywords: *entrepreneurship, maqashid syariah, hisbah, Islamic business, management*

1. Pendahuluan

Kewirausahaan menjadi satu hal yang berperan penting dalam Pembangunan ekonomi suatu bangsa. Penciptaan lapangan kerja, pengingkatan produktivitas, pendukung pertumbuhan secara inklusif dan berkelanjutan merupakan dampak konkret dari wirausaha sebagai motor penggerak ekonomi. Kewirausahaan dalam perspektif Pembangunan nasional menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang kreatif, adaptif, dan berdaya saing. Kemandirian bangsa dapat diwujudkan ketika rakyatnya memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sendiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan produk bernilai ekspor. Oleh karena itu, penguatan semangat kewirausahaan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan teori kewirausahaan berbasis nilai dan prinsip *Maqashid Syariah*, tata nilai bisnis Islami bukan hanya seperangkat aturan saja, melainkan sebuah filosofi yang membentuk perilaku dan Keputusan wirausaha (Pangestu,2023). Hal ini menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan fondasi utama dari segala kegiatan kewirausahaan yang akan dilakukan dengan menjaga lima tujuan syariah seperti *Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz An-Nasl dan Hifz al-*

Mal. Penerapan pengelolaan kewirausahaan tidak hanya fokus dalam peningkatan kekayaan saja, akan tetapi kekayaan yang mampu menjadi alat untuk membangun keadilan sosial, menjadi bisnis yang berorientasi kepada kemanusiaan dan menjaga tatanan sosial dari kerusakan moral lingkungan sekitar dari apa yang dijalankan Perusahaan termasuk dalam penciptaan produk dan kemanfaatan produk.

Indonesia saat ini memiliki klasifikasi UMKM yang dikategorikan menjadi empat bagian yaitu usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,6% merupakan sinyal yang baik bagi Indonesia untuk terus bersemangat mengambil kesempatan yang sebanyak-banyaknya, salahsatunya adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan yang sifatnya membangun bangsa kepada Pembangunan yang berkelanjutan. Wininatin Kahmimah (2021) menyatakan bahwa di dalam pembangunan ekonomi, peran kewirausahaan semakin krusial karena ekspansi usaha dan pertumbuhan ekonomi menjadi penentu peningkatan daya beli masyarakat, bertambahnya kekayaan nasional, serta membesarnya kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik, dan sepanjang sejarah kewirausahaan telah terbukti mampu memberi kontribusi nyata terhadap seluruh proses tersebut.

Penelitian yang terdahulu telah membahas banyak sekali aspek baik dari sisi tata nilai bisnis Islami sampai pada keberlangsungan eksistensi kewirausahaan yang mampu membawa pengaruh positif terhadap Pembangunan dan keberlanjutan dari segi perekonomian. Disisi lain, Adapun penelitian mengenai keberlangsungan eksistensi kewirausahaan yang semakin beragam cenderung menekankan efektifitas pengelolaan pada organisasi, inovasi hijau, pengoptimalan SDM (Sumber Daya Manusia) tanpa adanya penjelasan secara eksplisit dalam mengaitkan dengan tata nilai keagamaan yang benar-benar spesifik. Penelitian yang membahas tentang pengelolaan kewirausahaan khususnya dengan melihat sisi penempatan nilai-nilai *Maqashid syariah* untuk menjadi acuan dasar sebelum usahawan memulai dan melaksanakan bisnisnya masih belum banyak ditemui. Dengan demikian, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan kembali pengelolaan kewirausahaan dengan basis *Maqashid syariah* dan hisbah Rasulullah untuk kemandirian bangsa yang mandiri dan berkeadilan.

Tujuan selanjutnya dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran *Maqashid syariah* dan system hisbah Rasulullah digunakan untuk menjadi dasar pengelolaan kewirausahaan yang berkelanjutan ini mampu membawa inovasi yang lebih terbarukan dan menjadi dasar penguatan bagi setiap Langkah para Perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan dan pertumbuhan bagi usahanya saja, akan tetapi manfaat yang bisa diberikan kepada lingkungan dan membawa kebaikan tidak hanya bagi kewirausahaan, tetapi juga keadilan dan kebaikan bagi Masyarakat. Penelitian sebelumnya fokus pada aspek-aspek individual namun belum menyentuh aspek integrasi holistik antara keduanya yang krusial untuk menciptakan model bisnis

yang seimbang antara *profit, planet, dan people* dalam bingkai nilai Islam (Arisanti et al., 2023). Penguasaan yang spesifik dalam pengetahuan dasar bagi pelaku wirausaha dalam mengelola usahanya dengan didasarkan pada *Maqashid syariah* tentu akan menjadi hal yang lebih positif dan lebih dinilai mampu membentuk lebih kuat mental pengusaha muslim dan mendorong praktik kewirausahaan menjadi kegiatan kewirausahaan yang sifatnya berdampak transformatif

2. Kajian Pustaka

Kewirausahaan yang ada di indonesia merupakan salah satu bagian dari praktik bisnis dalam bidang ekonomi . kehadiran kewirausahaan berkelanjutan tidak hanya memunculkan paradigma baru bagi sisi profitabilitas yang harus dikejar, akan tetapi juga penciptaan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan planet (Rustyawati & siswoyo 2023). Perkembangan isu tentang kewirausahaan berkelanjutan sampai saat ini kian menjadi sorotan bagi lingkup global, salah satunya tentang dampak keberlangsungan eksistensi kewirausahaan mampu meperkokoh kemandirian suatu bangsa. Kamaluddin (2019) menyebutkan bahwa kewirausahaan meliputi visi, komunikasi, motivasi dorongan semangat dan kemampuan memanfaatkan peluang, optimisme dalam kewirausahaan. Salah satu kegiatan dalam suatu negara di bidang ekonomi dan bisnis adalah fokus pada pembangunan nasional. Pembangunan nasional memiliki beberapa faktor pendukung yang membantu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bagi sebuah negara, salah satunya adalah upaya negara dalam mengelola bidang yang berpotensi mampu bersaing tidak hanya di sektor nasional tetapi juga sektor internasional.

Indonesia memiliki banyak pengusaha baik dalam usaha kecil maupun besar di sisi skala cakupan organisasi dan bidang usahanya. Tindakan nyata yang dilakukan oleh usahawan (baik individu maupun bekerja secara tim) dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis yang tidak terbatas bagi suatu perusahaan menjadi penentu bagi keberhasilan wirausaha (Wasisto.E ,2017). Perusahaan yang ingin usahanya mampu bersaing dan berkembang tentu memperhatikan strategi bisnis, seperti memperhatikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Perolehan kualitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan bisa diperoleh dari proses perekrutan sampai penempatan sesuai kemampuan masing-masing individu di berbagai bidang yang mereka kuasai, memperhatikan pengelolaan yang efektif dan efisien dengan struktur organisasi yang jelas, serta pembuatan perencanaan yang matang dengan memperhitungkan resiko dan keuntungan yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, penting bagi individu yang memimpin suatu usaha perlu memiliki perbekalan ilmu pengetahuan mengenai karir wirausahawan, sumber daya usaha, proteksi ide, toleransi ketidakpastian, kepribadian wirausahawan, pengetahuan budaya dan tantangan-tantangan pengembangan bisnis agar keberhasilan usaha dapat optimal (Wasisto.E ,2017) .

Pengelolaan didalam kewirausahaan di era modern saat ini sangat beragam, tidak hanya melihat dari sisi apa yang dibutuhkan oleh calon pelanggan, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengusaha termasuk dalam perubahan era dengan kemajuan digital. Wasisto, E.(2017) mengungkapkan bahwa usaha dikatakan berkembang apabila usahawan mampu berperan dengan fungsi,penerapan langkah kognitif dan behavioral yang berbeda dan sudah melewati 3 tahap. Yang pertama adalah pra-peluncuran, yakni suatu masa yang digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan apapun yang ada pada bisnis. Kedua adalah masa peluncuran atau yang lebih dikenal dengan posisi start, yaitu suatu waktu yang digunakan oleh pengusaha untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dalam kurun waktu tertentu (12-18bulan). Yang ketiga adalah pasca peluncuran, yaitu waktu yang digunakan untuk memulai kegiatan dan melakukan pengelolaan usahanya untuk membuat bisnis yang dijalankan mampu menjadi bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Di negara yang memiliki prosentase muslim lebih banyak, tidak semua dari muslim yang menggunakan pengelolaan dalam usaha dengan nilai dasar Islam sebagai acuan aturan dari penerapan aturan yang dibuat oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, jenis kewirausahaan yang hanya fokus pada keuntungan diri sendiri (perusahaan) bisa merugikan masyarakat dan lingkungan. Islam menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menyerukan kepada masyarakat untuk menentang dan bekerja secara kontinyu untuk perbaikan dan pengembangan dalam lingkup sosial sebagai bentuk kewajiban seorang Muslim, dimana hal ini mampu melahirkan revolusi, kebangkitan dan gerakan perlawanan terhadap segala jenis penindasan dan pendiftisan ekonomi masyarakat. Jenis pengelolaan yang menggunakan nilai-nilai dasar islam kedalam wadah bisnis atau usaha yang sedang dijalankan adalah kewirausahaan syariah, dimana kewirausahaan yang dijalankan tidak hanya difokuskan pada pencapaian keuntungan di sisi finansial saja tetapi juga harus didasarkan pada prinsip dasar *Maqashid syariah* yang lebih mengutamakan seperti kehalalan, keseimbangan, dan keadilan. Hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan sebelum memulai bisnis adalah persiapan yang matang tentang perencanaan dan pengelolaan, sebab usaha tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa memberhatikan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan di penelitian ini adalah dengan mencari referensi teori-teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah gagasan para ahli dalam buku, jurnal dan artikel laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan Al-Qur'an dan hadits

sebagai sumber utama dan beberapa literatur eksternal seperti buku, dan jurnal penelitian sebelumnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan wirausaha menjadi dasar bagi masing-masing pemilik usaha untuk menentukan arah dan fokus kegiatan bisnisnya. Perencanaan menjadi dasar yang penting , sebab dari perencanaan yang baik akan memberikan arahan kinerja yang baik pula. Abduraahman et al. (2018) menyebutkan bahwa implementasi nilai-nilai syariah dalam bisnis tidak hanya mengaitkan kepatuhan terhadap prinsip Islam, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis. Selain itu, kewirausahaan syariah dapat meningkatkan daya saing bisnis kecil dan menengah (Ratten ,2020)

Maqashid syariah menjadi tujuan penerapan hukum Islam bagi seluruh kegiatan ekonomi pada semua sektor, Dimana penekanan yang paling utama dalam berbisnis Adalah tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi mengharuskan diri dari menjaga moral, keadilan dan keberkahan dengan menerapkan perlindungan atas lima hal, yakni *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dengan menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka evaluasi, kita tidak hanya menilai investasi dari aspek legal dan formal syariah saja, tetapi juga dampak sosial, etika, dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan kan pengelolaan wirausaha pada segala aspek bisnis syariah tidak hanya menjadi peluang yang baik bagi pengatan kualitas masyarakat, tetapi memperkuat kemandirian negara melalui kolaborasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Penerapan pengelolaan baik dari individu maupun dalam pengelolaan usaha dan organisasi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya pengelolaan Lembaga hisbah di ruang ekonomi dalam mengawasi pasar atau bisnis. Adapun praktik pengelolaan bisnis yang dilakukan Nabi tidak hanya berdasar pada prinsip *amar ma'ruf* saja, akan tetapi mencerminkan 5 nilai perlindungan yang ada pada *Maqashid syariah*, yaitu: pertama, nilai *hifz al-din* dan *hifz al-mal* dicerminkan melalui akhlak dagang berupa etika dan sifat Amanah yang dimiliki nabi hingga perolehan sebutan “*al- Amin*” dibangun melalui kejujuran, transparansi dan komitmen kontrak dalam berdagang. Yang kedua, nilai *hifz al-mal* juga tercermin dari jalinan Kerjasama (kemitraan) yang dibangun Rasulullah SAW dan Khadijah r.a menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Model ini menjadi landasan akad *syirkah* dan *mudharabah* modern, melindungi modal sekaligus mendorong produktifitas ekonomi. Yang ketiga nilai *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* yang dicerminkan Rasulullah SAW pada pengelolaan pasar Madinah dengan mendirikan pasar bebas monopoli, meniadakan pungutan yang merugikan ,mengangkat petugas pasar (*muhtasib*) untuk mencegah kecurangan timbangan, penimbunan barang (*ihtikar*), sehingga kebijakan ini menjaga hak konsumen dan pedagang secara adil. Yang keempat nilai *hifz al-aql* yang tercermin dari Tindakan pelarangan gharar dan barang haram didalam transaksi bisnisnya agar

akal sehat dan pemikiran manusia tetap rasional, etis dan bermanfaat. Yang kelima Adalah nilai dari *hifz an-nasl* yakni penekanan redistribusi kekayaan melalui zakat , sedekah dan system waqaf serta pengelolaan yang bersifat jujur dan transparan akan menjaga keberlangsungan usaha maupun perlindungan keluarga dalam Masyarakat untuk tumbuh stabil dan berdaya saing sehat melalui usaha dan perolehan yang benar, halal dan *toyyib*. Secara historis, wirausaha yang dicerminkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya aktifitas ekonomi saja, melainkan telah menjadi sarana dalam menghadirkan keadilan, etika dan keberlanjutan sosial.

Pengelolaan sistem bisnis telah diterapkan Rasulullah SAW pada sisi mekanisme pengawasan pasar dan sosial, yakni melalui Hisbah, dimana dalam praktiknya hisbah dijalankan oleh pengawas pasar (*muhtasib*) untuk memastikan kegiatan perekonomian pada masa itu telah sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah. Hisbah pada masa Rasulullah telah menjadi alat praktis operasional *maqashid syariah* dalam tata Kelola wirausaha. Sistem hisbah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dari *maqashid syariah* dalam beberapa hal di ekonomi, diantaranya penentuan regulasi bisnis, antikorupsi perdagangan, etika usaha & kepatuhan syariah, hak dan perlindungan konsumen, serta tanggung jawab sosial pelaku usaha. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana hisbah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengadili perihal umum atau khusus, tanpa adanya campurtangan pihak lain (Hajar, 2021). Dari sisi ekonomi modern di Indonesia, hisbah diartikan sebagai cikal bakal dari OJK syariah, BPSK (Badan Perlindungan Konsumen), Lembaga komisi persaingan usaha dan governance pasar seperti regulasi UMKM syariah, fintech syariah, pasar digital halal dan sistem audit dan kepatuhan terhadap regulasi serta aturan yang ada.

Jika ditarik dengan konteks Indonesia saat ini, meskipun tidak ada lembaga yang menamakan diri sebagai hisbah, akan tetapi di Indonesia memiliki fungsi pengawasan bisnis dilakukan oleh berbagai Lembaga, tergantung pada sektor dan jenis aktifitas usahanya. Adapun beberapa lembaga serta sistem pengawasan yang ada di Indonesia relevan dengan semangat hisbah pada masa Rasulullah SAW dan kandungan nilai *maqashid syariah* terangkum dalam table 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Hisbah dan Sistem Pengawasan Bisnis Syariah di Indonesia

Aspek Pengawasan	Sistem Hisbah (Masa Rasulullah SAW)	Sistem Indonesia Pada Bisnis Syariah Saat Ini	Relevansi Maqashid Syariah
Tujuan Utama	Menjaga keadilan pasar, mencegah kecurangan, menjaga moral bisnis.	Menjaga stabilitas pasar, perlindungan konsumen, kepatuhan syariah	Hifz al-mal, Hifz al-nafs
Pengawas	Al-Muhtasib, yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW.	OJK Syariah, DSN-MUI, BPJPH, KPPU, BPK, Kementerian Perdagangan.	Profesionalisasi pengawasan berbasis regulasi
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Sunnah, dan <i>Ijtihad</i>	UU Perbankan Syariah, UU No.33/2014. Jaminan Produk halal, Fatwa DSN-MUI.	Transformasi dari nilai syariah ke regulasi negara.
Pengawasan Pasar	Mengawasi timbangan, harga, dan transaksi di pasar Madinah.	Bappebti & kemendag mengawasi perdagangan komoditas dan digital market.	Hifz al-mal dan keadian distribusi
Kepatuhan Syariah	Menjaga kehalalan dan kejujuran dalam transaksi	DSN-MUI, OJK Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap lembaga	Hifz al-din, hifz al-nafs
Perlindungan Konsumen	Larangan praktek penipuan, riba, <i>gharar</i> , <i>ikhtikar</i>	UU perlindungan konsumen, OJK, dan BPJPH	Hifz al-nafs , hifz al-mal
Penindakan Pelanggaran	Teguran langsung, denda sosial, edukasi moral	Sanksi hukum, pencabutan izin usaha, pembinaan regulatif	Ta'zir dalam maqashid : pencegahan kerusakan sosial
Pemberdayaan Ekonomi	Dukungan terhadap pedagang kecil (kaum Anshar dan Muhajirin)	Kementerian UMKM dan perbankan syariah mikro (BMT , LAZ)	Hifz al-nasl (kelangsungan hidup ekonomi umat)
Sistem Audit	Pengawasan langsung oleh <i>muhtasib</i>	Audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit keuangan negara (BPK,KAP syariah)	Transparansi dan akuntabilitas publik
Pendekatan Etika	Moral dan spiritual berbasis tauhid	Etika bisnis syariah + standar regulasi nasional	Tazkiyah dan keadilan sosial

Berdasarkan Tabel.1 tentang Perbandingan Hisbah dan Sistem Pengawasan Bisnis Syariah di Indonesia saat ini memperlihatkan bahwa, meskipun tidak ada lembaga yang mengatas namakan "Hisbah" secara formal seperti yang ada pada jaman Rasulullah SAW, Indonesia telah mengimplementasikan fungsi hisbah dalam bentuk lembaga modern. Adapun beberapa fungsi hisbah yang ada didalam tubuh lembaga modern di Indonesia diantaranya yang pertama fungsi pengawas pasar di Indonesia ada pada Lembaga Kemendag dan Bappebti. Kedua, pengawasan syariah ada pada lembaga DSN-MUI, OJK Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga sertifikasi halal yang dipegang oleh lembaga BPJPH dan MUI. Keempat tentang perlindungan konsumen ada dalam OJK dan Kementerian perdagangan. Kelima pencegahan monopoli ada pada Lembaga KPPU. Keenam pengawasan dana umat ada pada lembaga BAZNAZ, LAZ, dan BPKH. Hal ini mencerminkan bahwa di era modern (khususnya di Indonesia) dengan perkembangan sistem kenegaraan yg majemuk, prinsip hisbah telah berubah dari system moral-spiritual pada masa Rasulullah menjadi system legal-regulatif pada masa modern. Namun substansi *maqashid syariah* seperti keadilan, transparansi, perlindungan masyarakat dan pemberdayaan umat, tetap menjadi landasan pengelolaan bisnis syariah.

Dalam pengelolaan bisnis dengan sistem hisbah memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya sebagai bentuk dari kepatuhan hukum saja akan tetapi penjagaan moralitas bisnis secara menyeluruh. Hal ini diungkapkan lebih rinci dalam kamus *al-Hadi ila lughah al-arab* bahwasanya tugas hisbah perlu dijalankan oleh sebuah negara (pemerintah) kepada rakyatnya untuk menaati perintah yang menjauhi larangan yang berkaitan dengan timbangan atau takaran yang tepat dan mengawasi transaksi agar tidak ada unsur tipuan didalamnya (Rozalinda,2015). Sedangkan di Indonesia, sistem hukum lebih menekankan pada *legal compliance* saja, bukan pada *spiritual compliance* atau *ethical commitment*. Hal ini mengakibatkan penerapan dari aturan syariah yang ada sering dipandang sebagai sebuah aturan yang tidak difahami secara holistic oleh para pelaku usaha di tanah air, contohnya *window dressing*. Kepatuhan syariah sering sekali dipandang sebagai formalitas dan banyak pelaku usaha syariah yang hanya memakai kerangka usaha berbasis syariah, namun semangat berbisnisnya masih menggunakan pola pikir konvensional, sehingga kejujuran pasar tidak dilakukan / diawasi sebagai nilai ibadah, akan tetapi hanya sebagai syarat kepatuhan regulasi. Adapun kesenjangan yang terlihat dari penerapan prinsip *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan bisnis antara sistem hisbah dengan kondisi di Indonesia saat ini dijabarkan sebagai berikut:

Tabel.2. Analisis kesenjangan penerapan hisbah Rasulullah SAW dengan Kondisi saat ini di Indonesia menggunakan prinsip maqashid syariah

<i>Prinsip Maqashid syariah</i>	<i>Penerapan dalam Hisbah Rasulullah SAW</i>	<i>Kondisi saat ini di Indonesia</i>	<i>Kesenjangan</i>
Hifz al-din	Etika bisnis dianggap bagian dari ibadah	Bisnis sering dipisahkan dari nilai ibadah	Spiritualitas ekonomi lemah
Hifz al-mal	Perlindungan pedagang dan konsumen	Masih banyak penipuan, manipulasi, oligopoli	Regulasi belum menyentuh moralitas pelaku usaha / bisnis.
Hifz al-'aql	Edukasi ekonomi dan larangan gharar	Edukasi keuangan syariah pada Masyarakat masih minim	Literasi keuangan rendah
Hifz al- nafs	Perlindungan manusia dari eksplorasi	Buruh dan UMKM sering dirugikan	System belum membangun keadilan sosial
Hifz al-nasl	Bisnis diserahkan untuk kesejahteraan bersama	Ekonomi cenderung kompetitif individualistik	Visi kesejahteraan umat belum dominan

Berdasarkan Tabel 2 tentang Analisis kesenjangan penerapan hisbah Rasulullah SAW dengan Kondisi saat ini di Indonesia dengan menggunakan nilai dasar prinsip *maqashid syariah* di atas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pengawasan bisnis di Indonesia dengan relevansinya terhadap *maqashid syariah* masih sangat lemah. Penguatan sistem pengawasan berbasis *maqashid syariah* khususnya pada bisnis syariah sangat perlu dilakukan agar pengelolaan dan pengawasan bisnis syariah di masa yang akan datang tidak hanya mampu bersaing dari zaman ke zaman, akan tetapi turut serta dalam memelihara SDM berkualitas serta bermoral yang menguatkan kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat.

4. Kesimpulan dan Saran

Dalam melalukan perjalanan suatu bisnis, pengelolaan menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan. Hisbah tidak menjamin keteraturan bisnis, tetapi membangun struktur ekonomi berbasis akhlak dan ketakwaan. Sistem di indonesia saat ini sudah memiliki struktur kelembagaan yang baik, namun masih kekurangan dimensi spiritual dan integrasi moral, sehingga *maqashid syariah* belum menjadi landasan utama pengelolaan wirausaha. Sistem pengelolaan dan pengawasan bisnis modern di indonesia sudah mendekati semangat hisbah seperti yang ada pada masa

Rasulullah SAW, akan tetapi dalam penerapannya masih belum menyentuh akar moral, spiritual dan perlindungan sosial secara menyeluruh. Reformasi berbasis maqashid syariah diperlukan agar pengelolaan wirausaha tidak hanya legal-formal, akan tetapi juga etis, adil dan bernilai ibadah. Strategi penguatan sistem pengelolaan dan pengawasan juga menjadi hal yang penting, seperti penguatan etika dan spirit keagamaan dalam bisnis, reformasi sistem pengawasan, pemberdayaan UMKM syariah serta intergasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke seluruh bisnis syariah.

5. Daftar Pustaka (bold 12 pt)

- Abdulrahman, M., Abdul Hadi, A. R., & Mohamed, Z. (2018). *Sharia-compliant entrepreneurship: Principles and applications in the global economy*. *Cogent Business & Management*, 5(1), 1542367. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1542367>
- Arisanti, N., et al. (2023). Kewirausahaan dalam Perspektif Islam di Era Digital. *Jurnal Untan*.
- Hajar, E. S. (2021). Institusi pengawasan publik (hisbah) menurut Ibnu Taimiyah. *An Nawawi*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11>.
- Kamaluddin. (2019). Kewirausahaan dalam Pandangan Islam. Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan, 1(1), 302–310.
- Pangestu, A. H. R. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Kewirausahaan: Solusi untuk Tantangan Bisnis Kontemporer. *JEKIS. JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2(3).
- Ratten, V. (2020). *Islamic entrepreneurship: Foundations and emerging themes*. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/9781789739598>
- Rustyawati, D., & Siswoyo. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2).
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Wasisto, E. Pendidikan kewirausahaan melalui pembinaan karakter bagi siswa sekolah kejuruan di Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. 2017.2(1), 55 – 68
- Wininatin Khamimah. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228–240.